

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang baik dari segi pendidikan, infrastruktur, perekonomian, dan sebagainya. Untuk dapat terus berkembang, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, dimana dana tersebut akan dialokasikan dalam anggaran negara atau yang sering disebut APBN. Dana yang diperlukan untuk mengembangkan negara semakin lama semakin besar seiring dengan peningkatan kebutuhan pengembangan dari berbagai sektor terutama pada sektor publik, sehingga pemerintah juga dituntut untuk dapat terus meningkatkan penerimaan negara.

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerimaan sektor eksternal, pemerintah terus berusaha untuk dapat meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan dari sektor internal. (Arum, 2012)

Berdasarkan data pokok APBN tahun 2013, penerimaan negara yang bersumber dari sektor internal yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, sedangkan penerimaan negara bukan pajak berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), bagian laba BUMN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2009 hingga 2013:

Tabel 1.1
Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2009 sampai 2013

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (Triliun Rupiah)			Prosentase Pajak Penghasilan Terhadap Pajak	Prosentase Pajak Terhadap APBN
		APBN	Pajak	Pajak Penghasilan		
1	2013	1.529,7	1.193,0	584,9	49,0%	78%
2	2012	1.311,4	1.032,6	519,9	50,3%	78%
3	2011	1.169,9	878,7	431,9	49,2%	75%
4	2010	995,3	723,3	357,1	49,3%	73%
5	2009	848,8	619,9	317,6	51,2%	73%

Sumber: www.depkeu.go.id/statistic, diolah, 2014

Sumber penerimaan pajak yang memberikan kontribusi terbesar adalah penerimaan pajak dalam negeri, khususnya yang bersumber dari Pajak Penghasilan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan memiliki peranan yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan pajak yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan APBN. Besarnya peranan pajak dalam APBN yang mencapai rata-rata diatas 70% membuat pemerintah untuk terus melakukan peningkatan atas penerimaan pajak.

Direktorat Jendral Pajak memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, dimana upaya yang dapat dilakukan adalah memperluas Wajib Pajak. Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam hasil laporan akhir tentang kajian profil sektor riil yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012) Bidang Usaha Perdagangan merupakan kontributor terbesar dalam total pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jendral Pajak dapat

memperluas Wajib Pajak dengan cara memberikan sosialisasi mengenai sistem perpajakan di Indonesia kepada masyarakat yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan.

Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan perubahan kebijakan yang terkait dengan sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah melakukan perubahan kebijakan perpajakan atas penghitungan pajak penghasilan terutang oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000, dimana kebijakan ini secara tidak langsung diarahkan pada sektor UMKM.

Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per Juni 2013, jumlah pelaku UMKM yang ada di Indonesia mencapai 55,2 juta atau 99,98% dari total unit usaha di Indonesia. Sektor ini juga memiliki kontribusi kurang lebih 57% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan penerimaan pajak yang bersumber dari Sektor UMKM, dimana sektor ini hanya menyumbang 2% dari total penerimaan pajak penghasilan yang diterima oleh Negara. Menurut Budi (2013) Peranan sektor UMKM dalam perekonomian di Indonesia sangat penting, maka tidak heran pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan sektor ini.

Pada awalnya Indonesia menerapkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Adapun bunyi UU tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000

diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajaknya.

Pada tahun 2013, pemerintah melakukan perubahan kebijakan dalam menghitung pajak terutang bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 yaitu dengan menetapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan berlaku sejak 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1%, dengan dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulannya. Aturan ini memberikan ketentuan tersendiri dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 bahwa Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah pengusaha UMKM cukup besar. Selain itu, sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Indramayu menyatakan bahwa kurang lebih 90% Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tertentu memilih untuk menghitung penghasilan kena pajaknya dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Penerbitan PP Nomor 46 Tahun 2013 masih menghasilkan pro dan kontra sampai saat ini. Menurut Diatmika (2013) Kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu akan

berimbas langsung pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan Wajib Pajak mendapatkan celah untuk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah sehingga akan menguntungkan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini harus dilakukan pengkajian ulang untuk menganalisa dampak perubahan kebijakan pengenaan tarif final 1% dari peredaran bruto yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan analisis terhadap perubahan kebijakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha khususnya di bidang usaha perdagangan pada Sektor UMKM. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian “**Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Bidang Usaha Perdagangan Pada KPP Pratama Indramayu**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan untuk menghitung penghasilan netonya. Dalam menghitung Penghasilan Pajak Terutangnya, Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dapat mengurangi penghasilan netonya dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga diperoleh besarnya Penghasilan Kena

Pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif progresif sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pada tahun 2013, pemerintah melakukan perubahan kebijakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Terutang oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000. Kebijakan ini diatur dalam PP 46 Tahun 2013 dengan tarif yang bersifat final yaitu 1% dan dasar pengenaan pajaknya yaitu peredaran bruto yang diperoleh Wajib Pajak selama satu bulan.

Besarnya tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghitung pajak terutang oleh Wajib Pajak, akan menentukan besarnya penerimaan penghasilan netonya. Selain itu juga akan menentukan besarnya Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pokok pikiran diatas, maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha perdagangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan PP 46 Tahun 2013 dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak ataupun Negara sesuai dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami teori tentang perpajakan khususnya mengenai perubahan kebijakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Terutang yang ditetapkan oleh pemerintah bagi Wajib Pajak Usahawan dengan peredaran bruto tertentu.

b. Kontribusi Praktek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan peredaran bruto tertentu dalam menghitung pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penetapan tarif Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan peredaran bruto tertentu oleh Direktorat Jendral Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Norma Penghitungan dan PPh Final

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan dan mendukung penelitian yaitu membahas mengenai Pajak, Pajak Penghasilan, Usaha Mikro Kecil Menengah, Bidang Usaha Perdagangan, Tarif Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Norma Penghitungan, PP 46 Tahun 2013, dan Pengembangan Hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi objek penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi variabel, operasionalisasi variabel, model penelitian, uji normalitas, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini meliputi pendahuluan, uji normalitas, hasil uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.